

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pemasungan orang yang mengalami gangguan jiwa

##### 1. Pengertian pasung

Pasung merupakan suatu tindakan memasang sebuah balok kayu pada tangan dan/atau kaki seseorang, diikat atau dirantai, diasingkan pada suatu tempat tersendiri di dalam rumah ataupun di hutan. Keluarga dengan klien gangguan jiwa yang dipasung seringkali merasakan beban yang berkaitan dengan perawatan klien. Alasan keluarga melakukan pemasungan adalah mencegah perilaku kekerasan, mencegah risiko bunuh diri, mencegah klien meninggalkan rumah dan ketidak mampuan keluarga merawat klien gangguan jiwa.<sup>1</sup>

Mereka lebih memilih menyembunyikan penderita dibanding mengobati. Kebanyakan pelaku dari kasus pemasungan ini adalah keluarga dari si penderita gangguan jiwa itu sendiri. Keluarga penderita pada umumnya tidak paham apa yang sebaiknya mereka lakukan terhadap para penderita. Keluarga juga khawatir jika yang bersangkutan nantinya melakukan tindakan merusak atau bahkan kekerasan kalau sakitnya itu kambuh. Faktor keterbatasan ekonomi juga jadi faktor penting kenapa penderita tidak dilarikan ke rumah sakit jiwa.

---

<sup>1</sup>Bekti Suharto, Budaya Pasung dan Dampak Yuridis Sosiologis (Studi Tentang Upaya Pelepasan Pasung dan Pencegahan Tindakan Pemasungan di Kabupaten Wonogiri). IJMS - Indonsian Journal on Medical Science – Volume 1 No 2 – Juli 2014, <http://ejournal.ijmsbm.org/index.php/ijms/article/view/21/21>. Diakses pada tanggal 20 februari 2018 pukul 19.30.

## 2. Pengertian gangguan jiwa

Jiwa adalah unsur manusia yang bersifat nonmateri, tetapi fungsi dan manifestasinya sangat terkait pada materi.<sup>2</sup> Gangguan jiwa atau Gangguan kesehatan jiwa atau mental illness adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri-sendiri.<sup>3</sup>

Selanjutnya, dari sudut pandang psikologi kesehatan, gangguan atau penyakit adalah hasil dari proses-proses fisiologis dan sebagian besar terpisah dari proses-proses psikologis dan sosial. Halgin & Whitborn menjelaskan 4 dimensi yang menjadi kriteria seseorang digolongkan mengalami gangguan kejiwaan, yaitu:

- a. Tekanan (Distress) pengalaman sakit emosional atau fisik merupakan hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, depresi dalam atau kecemasan berlanjut dapat menjadi begitu hebat sehingga seseorang tidak mampu menjalankan tugas-tugas kesehariannya.
- b. Kerusakan (Impairment) Seringkali tekanan berlebihan menyebabkan seseorang tidak dapat berfungsi optimal atau bahkan mencapai fungsi rata-rata .

---

<sup>2</sup>Ahmad Yusuf Dkk, *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Salemba Medika, 2015) hal 4.

<sup>3</sup>Syarniah, et. all., “Studi deskriptif persepsi masyarakat tentang pasung pada klien gangguan jiwa berdasarkan karakteristik demografi di desa sungai arpat kecamatan karang intan kabupaten banjar”, *Jurnal Skala Kesehatan* Volume 5 No. 2 Tahun 2014, <https://ejournalskala.kesehatan-poltekkesbjm.com>. Diakses pada tanggal 20 desember 2017 pukul 19.00.

- c. Resiko terhadap diri sendiri atau orang lain Resiko disini mengacu pada bahaya dan ancaman terhadap kesejahteraan seseorang.
- d. Perilaku yang secara sosial atau budaya tidak dapat diterima. Kriteria abnormalitas dipandang dari sudut kewajaran norma yang digunakan oleh suatu kelompok sosial atau budaya.<sup>4</sup>

### 3. Sejarah pemasungan di Indonesia

Pemasungan masih terus terjadi di tanah air meskipun praktik tersebut telah dilarang oleh pemerintah semenjak tahun 1977. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan dianggap sebagai orang yang tidak lagi punya harapan untuk menjalani kehidupan secara normal. Tidak jarang mereka diperlakukan lebih parah daripada seekor binatang. Tidak jarang pula mereka dipasung oleh keluarga dan masyarakat sekitar karena dianggap dapat membahayakan dan mengganggu ketentraman warga lainnya.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melarang praktik pemasungan semenjak tahun 1977. Akan tetapi praktik pasung ini terus saja terjadi selama empat puluh tahun terakhir. Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, Kementerian Kesehatan mencatat setidaknya sebanyak 57 ribu orang pernah dipasung oleh keluarganya. Atau sekitar 14.3% dari Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB).

---

<sup>4</sup> Suropto dan Siti Alfiah, Indonesia Bebas Pasung 2017(Pemodelan Inovasi Pemerintah Daerah Menuju Bebas Pasung). [http://inovasi.lan.go.id/uploads/download/1487239697\\_BSIAN-Vol.-1-\(fix\).pdf](http://inovasi.lan.go.id/uploads/download/1487239697_BSIAN-Vol.-1-(fix).pdf). Diakses pada tanggal 10 desember 2017 pukul 19.32.

<sup>5</sup>Yangki Imade Suara, *Sejarah Panjang Praktik Pasung di Indonesia*.(Artikel ini pertama kali dipublikasikan di rubrik Wacana Harian Pikiran Rakyat tanggal 19 April 2016). <http://sdgcenter.unpad.ac.id/2016/06/sejarah-panjang-praktik-pasung-di-indonesia/>. Diakses pada 20 November 2017 pukul 21.23.

Pada tahun 2014, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No 18 Tahun 2014. Kementerian Sosial juga mencanangkan Indonesia Bebas Pasung 2017. Tentunya ini adalah sebuah misi yang sangat mulia mengingat mereka yang menderita gangguan kejiwaan sudah seharusnya diperlakukan layaknya manusia. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah warga negara yang haknya wajib dilindungi oleh pemerintah. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memuluskan misi itu.

Pertama, perlu sosialisasi yang aktif dari pemerintah tentang informasi kesehatan jiwa. Stigma negatif bahwa gangguan kejiwaan adalah sebuah kutukan harus dimentahkan oleh pemerintah. Pendidikan dan penyebaran informasi yang benar tentang penyakit kesehatan jiwa mempunyai peran yang sangat krusial dalam mencapai tujuan mulia Indonesia Bebas Pasung. Diharapkan dengan promosi yang gencar dari pemerintah, keluarga korban bisa melaporkan kondisi kesehatan keluarganya sedini mungkin kepada pihak terkait. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati.

Kedua, keluarga pasien dan masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam memberantas praktik pasung di Indonesia. Kita seolah-olah sudah terlena bahwa pasung adalah praktik yang lumrah dilakukan terhadap orang dengan gangguan kejiwaan demi keselamatan warga sekitar. Sudah saatnya juga masyarakat melaporkan praktik keji tersebut kepada pihak yang berwenang sehingga tidak ada lagi cerita pasung di

tengah-tengah masyarakat. Di banyak kasus, tidak adanya biaya untuk pengobatan korban juga menjadi batu sandungan dalam mencapai target Indonesia Bebas Pasung. Ini bisa diminimalisir oleh pemerintah dengan membebaskan biaya pengobatan bagi mereka yang mengalami gangguan kejiwaan.

Ketiga, pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, wajib untuk menjalankan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014. Seperti misalnya: menyediakan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;<sup>6</sup> melakukan rehabilitasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ); dan mempidana orang yang dengan sengaja atau menyuruh orang lain untuk memasung, menelantarkan dan melakukan kekerasan terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (OMDK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Keempat, penanganan pasca program rehabilitasi juga menjadi salah satu kunci utama kesuksesan Indonesia Bebas Pasung. Orang yang dipasung, layaknya korban kekerasannya lainnya sangat rentan dengan trauma yang acapkali akan selalu menghantui mereka. Oleh karena itu, sangat diperlukan pendampingan baik oleh tenaga medis dan juga keluarga korban untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang layak dari lingkungannya. Perlakuan diskriminatif yang selama ini selalu disematkan kepada mereka harus segera ditinggalkan.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Kesehatan jiwa No. 18 Tahun 2014 pasal 77

Pasung yang merupakan salah satu cara tradisional dalam menangani penderita sakit jiwa di Indonesia sudah seharusnya dihapuskan. Target Indonesia bebas pasung bisa dicapai jika para pemangku kepentingan (pemerintah, keluarga dan masyarakat, penegak hukum, dan pegiat kesehatan jiwa) bekerjasama menangani penderita sakit jiwa. Sudah selayaknya kita bersama memperlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain<sup>7</sup>

#### 4. Faktor pemasungan orang yang mengalami gangguan Jiwa

Adapun faktor-faktor adanya pemasungan jiwa yaitu:<sup>8</sup>

1. Ketidaktahuan pihak keluarga, rasa malu pihak keluarga, penyakit yang tidak kunjung sembuh, tidak adanya biaya pengobatan, dan tindakan keluarga untuk mengamankan lingkungan merupakan penyebab keluarga melakukan pemasungan.
2. Perawatan kasus psikiatri dikatakan mahal karena gangguannya bersifat jangka panjang. Biaya berobat yang harus ditanggung pasien tidak hanya meliputi biaya yang langsung berkaitan dengan pelayanan medik seperti harga obat, jasa konsultasi tetapi juga biaya spesifik lainnya seperti biaya transportasi ke rumah sakit dan biaya akomodasi lainnya.
3. Mencegah klien melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan terhadap dirinya atau orang lain

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Fitri, L.D.N, Hubungan Pelayanan Community Mental Health Nursing (CMHN) dengan Tingkat Kemandirian Pasien Gangguan Jiwa di Kabupaten Bireuen Aceh (2007). <http://ikhshanbeck.blogspot.co.id/2014/12/masalah-psikososial-pasung-pada-pasien.html>. Diakses pada tanggal 20 november 2017 pukul 18.00.

4. Mencegah klien meninggalkan rumah dan mengganggu orang lain
5. Mencegah klien menyakiti diri seperti bunuh diri
6. Ketidaktahuan serta ketidakmampuan keluarga menangani klien apabila sedang kambuh.
7. Faktor kemiskinan dan rendahnya pendidikan keluarga merupakan salah satu penyebab pasien gangguan jiwa berat hidup terpasung

## **B. Hukum Positif**

hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Penekanan “pada saat ini sedang berlaku”, karena secara keilmuan *rechtswefenschap*, pengertian hukum positif diperluas. Bukan saja yang sedang berlaku sekarang, melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa lalu. Perluasan ini timbul karena dalam definisi keilmuan mengenai hukum positif dimasukkan unsur “berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu.” Hukum yang pernah berlaku, adalah juga hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu, sehingga termasuk pengertian hukum positif, walaupun dimasa lalu.

Memasukkan hukum yang pernah berlaku sebagai hukum positif dapat pula dikaitkan dengan pengertian keilmuan yang membedakan antara *ius constitutum* dan *ius constituendum*. *Ius constituendum* lazim didefinisikan sebagai hukum yang diinginkan atau yang dicita-citakan,

yaitu "hukum" yang telah didapati dalam rumusan-rumusan hukum tetapi belum berlaku: Berbagai rancangan peraturan perundang-undangan (RUU, RPP, R.Perda, dan lain-lain rancangan peraturan) adalah contoh-contoh dari *ius constituendum*. Termasuk juga *ius constituendum* adalah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan tetapi belum berlaku: Misalnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menjadi Undang-Undang pada tahun 1986, tetapi baru dijalankan lima tahun kemudian (1991). Selama lima tahun tersebut, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 merupakan *ius constituendum*. Pada suatu ketika didapati berbagai rancangan perubahan Undang-Undang Dasar yang telah di susun PAH I MPR, merupakan *ius constituendum* yang diharapkan suatu ketika ditetapkan sebagai *ius constitution*.

Dipihak lain ada *ius constitution* yaitu hukum yang berlaku atau disebut hukum positif. Hukum yang pernah berlaku adalah *ius constitution* walaupun tidak berlaku lagi, karena tidak mungkin dimasukkan sebagai *ius constituendum*. Dalam kajian ini, hukum positif diartikan sebagai aturan hukum yang sedang berlaku atau sedang berjalan, tidak termasuk aturan hukum di masa lalu.

Dalam penelitian ini penulis mengguankan tiga macam undang-undang yaitu: undang-undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Penamaan UUD 1945 secara resmi digunakan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang secara yuridis telah dimuat dalam LNRI No. 75 Th. 1959. Setelah amandemen UUD 1945 digunakan penamaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disingkat UUD NRI 1945 untuk menyebut UUD 1945 hasil amandemen dan membedakan dengan UUD 1945 sebelum amandemen. Tulisan ini menggunakan perbedaan serupa untuk membedakan antara UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen.<sup>9</sup>

a. Periode-Periode Berlakunya UUD 1945<sup>10</sup>

- a. Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945, dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945.

---

<sup>9</sup> The Constitution is made for men, and not men for the Constitution. (Soekarno, dalam pidato tanggal 17 Agustus 1959) <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>. Diakses pada tanggal 01 april 2018 pada pukul 19.20.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie. "Konsolidasi naskah UUD 1945. Penerbit: Yarsif Watampone, Jakarta, Indonesia. 2003.

- b. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan.

- c. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Beberapa aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan Indonesia

d. Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966)

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekret Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:

- a) Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
- b) MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

e. Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998)

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan:

- a) Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
- b) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983.

f. Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

g. Periode Perubahan UUD 1945

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes"

(sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

- a) Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999. Perubahan Pertama UUD 1945
- b) Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000. Perubahan Kedua UUD 1945

c) Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001. Perubahan Ketiga UUD 1945

d) Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002. Perubahan Keempat UUD 1945

b. Pasal-pasal dari UUD 1945

Pasal-pasal dari UUD 1945 yang akan penulis gunakan dalam penelitian pemasangan orang yang mengalami gangguan jiwa adalah sebagai berikut:

1) Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). ”Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”<sup>11</sup>

2) Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”<sup>12</sup>

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat 2

<sup>12</sup> *Ibid.*, pasal 28I ayat 1

Hak-hak dasar melekat sejak lahir. Hak-hak tersebut dimiliki seseorang karena ia manusia. Hak-hak tersebut berlaku bagi setiap anggota umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta kepercayaan, jenis kelamin atau kebangsaan.<sup>13</sup> Hak Asasi Manusia (HAM) menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>14</sup> Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Right, United Nations* sebagaimana dikutip Baharudin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap diri manusia, yang tanpanya manusia mustahil manusia hidup sebagai manusia.

Hak asasi manusia (HAM) secara tegas di atur dalam Undang Undang No. 39 tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan

---

<sup>13</sup> Djarot, et. all., *Hak-Hak Asasi Manusia dan Manusia (Human rights and The Media)*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1998) hal 13

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika 2006), hal 90

demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.<sup>15</sup>

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegasikan esistensi HAM.<sup>16</sup>

b. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia yang diuraikan diatas mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
- 3) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 2.

<sup>16</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2016), hal. 2-3.

- 4) Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi didalam tempat kediamannya.
- 5) Setiap oarng berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh di ganggu, kecuali atas komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang.
- 6) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
- 7) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- 8) Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar mausia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>17</sup>

c. Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis

---

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum...*, hal. 91

kelamin. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis
- 2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik , atau asal usul social dan bangsanya
- 3) HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain.

d. Tujuan Hak Asasi Manusia,yaitu sebagai berikut:

- 1) HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang wenangan.
- 2) HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia
- 3) HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.<sup>19</sup>

e. HAM di Indonesia

Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama hak

---

<sup>18</sup> Endang Sukaya Zaelani. *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Paradigma: Jogjakarta, 2013), hal, 50

<sup>19</sup>*Ibid.*

kemerdekaan. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku tiga undang-undang dalam 4 periode, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945,
- 2) Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
- 3) Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, berlaku UUDS 1950.
- 4) Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku kembali UUD 1945.

f. Komisi Nasional HAM

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.<sup>21</sup>

g. Tujuan Komnas HAM antara lain :

- 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

---

<sup>20</sup>Wahidin. 2008. Makalah Pkn tentang Hak Asasi Manusia (HAM) <https://www.scribd.com/document/40127806/Makalah-Pkn-Tentang-Hak-Asasi-Manusia>. Diakses pada tanggal 8 Januari 2018 pukul 20.30.

<sup>21</sup>Hery Herdiawanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Erlangga: Jakarta,2010), hal, 98

2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>22</sup>

#### h. Hak Asasi Manusia Dalam Perundang-undangan Nasional

Dalam peraturan perundang undangan RI paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (Undang-undang Dasar Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.<sup>23</sup>

Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat, karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM melalui TAP MPR, kelemahannya tidak dapat memberikan sanksi hokum bagi pelanggarnya. Sedangkan

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 75.

<sup>23</sup> Azyumardi Azra. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, (ICCE UIN.Jakarta, 2007), hal. 45

pengaturan HAM dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya kelemahannya pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan.<sup>24</sup>

Menurut UU no 26 Tahun 2000 pasal 1 tentang pengadilan HAM , Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- 2) Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- 3) Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM. Adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- 4) Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, Maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.
- 5) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan Menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>25</sup>

i. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Banyak macam Pelanggaran HAM di Indonesia, dari sekian banyak kasus ham yang terjadi, tidak sedikit juga yang belum tuntas secara hukum, hal itu tentu saja tak lepas dari kemauan dan itikad baik pemerintah untuk menyelesaikannya sebagai pemegang kekuasaan sekaligus pengendali keadilan bagi bangsa ini.

Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi:

- 1) Pembunuhan masal (genosida: setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa)
- 2) Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan
- 3) Penyiksaan
- 4) Penghilangan orang secara paksa
- 5) Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :

- 1) Pemukulan

---

<sup>25</sup> Undang-undang N0. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pasal 1.

- 2) Penganiayaan
- 3) Pencemaran nama baik
- 4) Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya.<sup>26</sup>

j. Pasal-pasal dari Undang-Undang HAM

Pasal-pasal dari Undang-Undang HAM Penulis gunakan dalam penelitian pemasangan orang yang mengalami gangguan jiwa yaitu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”)<sup>27</sup>

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Undang-Undang Kesehatan jiwa No. 18 Tahun 2014

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan

---

<sup>26</sup> Azyumardi Azra. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani...*, hal. 75.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 9

dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara. Upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pasal dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam penelitian pemasangan orang yang mengalami gangguan jiwa yaitu:

1. Pasal 148 ayat (1) UU Kesehatan:

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.”<sup>29</sup>

## 2. Pasal 149 UU Kesehatan:

“Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.”<sup>30</sup>

### C. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut keduniaan semata. Makna hukum Islam (syari'ah) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.<sup>31</sup> Sedangkan Joseph Schacht mengartikan Hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek menyangkut penyembahan dan ritual,

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 148 ayat 1

<sup>30</sup> *Ibid.*, pasal 149.

<sup>31</sup> Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979), hal. 136

politik, dan hukum. Sumber Hukum Islam Sumber-sumber hukum Islam (mashadir al-syari'at) adalah dalil-dalil syari'at yang darinya hukum syari'at digali. Sumber-sumber hukum Islam dalam pengklasifikasiannya didasarkan pada dua sisi pandang. Pertama, didasarkan pada sisi pandang kesepakatan ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi sumber hukum syari'at. Pembagian ini menjadi tiga bagian:<sup>32</sup>

1. Sesuatu yang telah disepakati semua ulama islam sebagai sumber hukum syari'at yaitu al-Qur'an dan sunnah. Adapun pengertian al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Pengertian demikian senada dengan yang diberikan Al-Zarqani. Menurutnya al-Qur'an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. mulai dari awal surat al-Fatihah, sampai dengan akhir surat al-Nas.
2. Sesuatu yang disepakati oleh mayoritas jumbuh ulama sebagai sumber syariat yaitu ijma' dan qiyas. Pengertian Ijma' menurut Abdul Wahab Kallaf, ijma' menurut istilah ulama ushul ialah kesepakatan semua mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW. atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.<sup>33</sup>

Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwasanya ijma' itu adalah kesepakatan para mujtahid dalam dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis

---

<sup>32</sup> Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal 235

<sup>33</sup> Nourzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), hal. 603

*'amaly*. Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Ada beberapa golongan pendapat. Golongan pertama menyatakan bahwa qiyas merupakan ciptaan manusia, yaitu pandangan para mujtahid. Sebaliknya menurut golongan kedua, qiyas merupakan ciptaan syari', yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan hujjat illahiyah yang dibuat syari' sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum.

3. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama bahkan oleh mayoritasnya yaitu:<sup>34</sup>
  - a. Urf (tradisi). Kata 'urf secara etimologi berarti "sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat" sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, istilah 'urf berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.
  - b. Istishab (pemberian hukum berdasarkan keberadaan pada masa lampau). Pengertian istishab menurut ulama ushul fiqh membawa maksud menetapkan hukum pekerjaan yang ada pada masa lalu, karena disangka tidak ada dalil pada masa yang akan datang.
  - c. Maslaha Mursalah, menurut bahasa maslaha mursalah mencari kemaslahatan, sedangkan menurut ahli ushul fiqhi adalah

---

<sup>34</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 68

menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara tidak dijelaskan dibolehkan atau dilarang) atau boleh juga disebut dengan memberikan hukum syara' kepada kasus yang tidak ada dalam nas atau ijma atas dasar memelihara kemaslahatan.

- d. Syar'u Man Qablana (syari'at sebelum kita), dalam kaitannya dengan syariat Islam, maka dapat dikatakan bahwa syariat adalah hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. yang di dalamnya terdapat berbagai aturan yang diperuntukkan bagi manusia.<sup>35</sup> Al-Maududi menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Beni. syariat merupakan ketetapan Allah dan RasulNya yang berisi ketentuan-ketentuan hukum dasar yang bersifat global, kekal, dan universal yang diberlakukan bagi semua hambaNya berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Pada prinsipnya, syariat yang diperuntukkan Allah bagi umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Diantara asas yang sama itu adalah yang berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang akhirat, tentang janji, dan ancaman Allah. Sedangkan rinciannya ada yang sama dan ada juga yang berbeda sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman masing-masing Dengan demikian, Syar'u Man Qablana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh

---

<sup>35</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal 69.

para Nabi/Rasul sebelum Nabi Muhammad Saw. dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu.

- e. Madzhab Sahabat. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Dengan demikian, madzhab sahabat adalah jalan yang ditempuh para sahabat.

#### 4. Dasar Hukum Islam

Dalam penelitian ini penulis mengguakan beberapa dalil hukum dari Al-Quran, as-sunnah, dan kaidah fiqhiyah dalam pemecahan permasalahan mengenai pemasungan orang yang megalami gangguan jiwa. Adapun dalil-dalinya sebagai berikut:

##### a. Al-Quran

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا  
وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka

sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al Ahzab : 58 )<sup>36</sup>

وَلَا تَمْسُكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

“janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka” (QS. Al-Baqarah: 231).<sup>37</sup>

#### b. As-sunnah

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

“Muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya (kepada musuh).”<sup>38</sup>

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

”Takutlah terhadap kezaliman, sesungguhnya kezaliman akan membawa kegelapan pada hari kiamat nanti.”<sup>39</sup>

#### c. Kaidah fiqhiyah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

“Tidak boleh membuat kemudhorotan dengan membalas dengan kemudhorotan.” (HR. Ibnu Majah, ra)<sup>40</sup>

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

<sup>36</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim*.(Surabaya: CV. SAHABAT ILMU, 2001), hal. 426.

<sup>37</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim*...,hal. 37.

<sup>38</sup> HR. Bukhari No. 2442, 6951, Muslim No. 2580

<sup>39</sup> HR. Muslim No. 2578

<sup>40</sup>Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1962), hal. 144,

“Kemudhorotan tidak dapat dihilangkan dengan kemudhorotan yang sebanding (serupa).”<sup>41</sup>

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”<sup>42</sup>

Dengan dalil-dalil dari Al-Quran, as-sunnah, dan kaidah fiqhiyah, penulis gunakan dalam meneliti hukum pemasangan orang yang mengalami gangguan jiwa.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.*